WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0016 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sehingga dirasa perlu untuk menetapkan besaran insentif pemungutan pajak daerah dan penerima insentif yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah di lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Penetapan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

9. Keputusan Gubernur Nomor 1116 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan rincian tugas penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan bentuk bantuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini.

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah tercapai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0021 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT:....

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0016 Tahun 2026
Tanggal 28 Januari 2026

PENETAPAN DAN RINCIAN TUGAS PENERIMA INSENTIF
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Walikota	1. Memimpin, mengoordinasikan. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam penerimaan pajak daerah; 2. Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; 3. Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan pajak lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; 4. Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak daerah; 5. Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya.
2.	Wakil Walikota	1. Membantu Walikota dalam Memimpin, mengoordinasikan. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam penerimaan pajak daerah; 2. Membantu Walikota dalam Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; 3. Membantu Walikota dalam Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan pajak lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; 4. Membantu Walikota dalam Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak daerah; 5. Membantu Walikota dalam Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya.
3.	Sekretaris Kota	1. Membantu Walikota dalam Memimpin, mengoordinasikan. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam penerimaan pajak daerah; 2. Membantu Walikota dalam Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; 3. Membantu Walikota dalam Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan pajak lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

		4. Membantu Walikota dalam Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak daerah; 5. Membantu Walikota dalam Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya.
4.	Asisten Pemerintahan	1. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis pelaksanaan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya; 2. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan, Kelurahan dan Unit Perangkat Daerah Tingkat Kota dalam mendukung penerimaan pendapatan PBB P2 dan pajak lainnya; 3. Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; 4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi penerbitan E-SPPT PBB, penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya; 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya kepada Walikota.
5.	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	1. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis pelaksanaan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya; 2. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan, Kelurahan dan Unit Perangkat Daerah Tingkat Kota dalam mendukung penerimaan pendapatan PBB P2 dan pajak lainnya; 3. Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; 4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi penerbitan E-SPPT PBB, penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya; 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya kepada Walikota.
6.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang ekonomi dan pembangunan; 2. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi; 3. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi; dan 4. mengoordinasikan fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan

		5. Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD.
7.	Kepala Bagian Pemerintahan	1. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya; 2. Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Pajak Lainnya Kota Administrasi; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan objek pajak, pendaftaran E-SPPT PBB P2, penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya; 4. Melaksanakan Pekan Panutan Pelayanan PBB P2 dan pemantauan pelayanan jemput bola; 5. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya.
8.	Kasubkel Bina Pemerintahan	1. Melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Pajak Lainnya Kota Administrasi; 2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi terkait penerimaan PBB dan Pajak Lainnya; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan objek pajak, pendaftaran E-SPPT PBB P2, penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya; 4. Melaksanakan Pekan Panutan Pelayanan PBB P2 dan pemantauan pelayanan jemput bola; 5. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya.
9.	Kasubbag Administrasi Pemerintahan	1. Membantu Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan objek pajak, pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan penerimaan PBB P2; 2. Membantu Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penerimaan PBB P2.
10.	Kasubkel Tata Praja	1. Membantu Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan objek pajak, pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan penerimaan PBB P2; 2. Membantu Melaksanakan Pekan Panutan Pelayanan PBB P2 dan pemantauan pelayanan jemput bola; 3. Membantu Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penerimaan PBB P2.
11	Jabatan Fungsional Umum	1. Mendukung dan Membantu pelaksanaan tugas terkait monitoring dan evaluasi penerimaan PBB P2; 2. Membantu penyiapan administrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan PBB P2.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001

Lampiran II: Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0016 Tahun 2026
Tanggal 28 Januari 2026

PENETAPAN DAN RINCIAN TUGAS PENERIMA INSENTIF
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan	PBB (%)	Pajak Daerah (%)	Keterangan
1	Walikota	19	19	
2	Wakil Walikota	15	15	
3	Sekretaris Kota	13	13	
4	Asisten Pemerintahan	10	10	
5	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	6	6	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6	6	
7	Kepala Bagian Pemerintahan	8	8	
8	Subkelompok Bina Pemerintahan	5	5	
9	Subkelompok Tata Praja	3	3	
10	Kasubbag Administrasi Pemerintahan	3	3	
11	Pelaksana	2	2	
12	Pelaksana	2	2	
13	Pelaksana	2	2	
14	Pelaksana	2	2	
15	Pelaksana	2	2	
16	Pelaksana	2	2	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001